



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 58 /400 / 2023

TENTANG

BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka telah ditetapkannya Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pariaman masa bakti 2021-2026, perlu dilaksanakan Pembinaan terhadap Calon Pengantin dan Pembinaan Perkawinan terhadap masyarakat Kota Pariaman ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perauran Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018;

5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2023;

Memperhatikan : Keputusan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pariaman Masa Bakti 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pelaksanaan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pariaman Tahun 2023.

KEDUA : Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pariaman Periode 2021-2026 memiliki tugas sebagai berikut :

1. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan ketahanan keluarga menuju rumah tangga Sakinah, mawaddah dan warahmah;
2. menjalin koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait;
3. menjalin komunikasi dengan Lembaga yang bergerak dibidang peningkatan ketahanan keluarga;
4. mempublikasikan program dan kegiatan BP4 ke media sosial, cetak, elektronik dan media publikasi lainnya;
5. melakukan evaluasi program secara berkala dan melaporkan kegiatan kepada Pimpinan BP4 Provinsi Sumatera Barat


KETIGA : Dalam pelaksanaan Badan Penasihan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pariaman tersebut diberikan honor terdiri dari :

1. Narasumber diklat SDM diberikan honor sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) orang / jam pelajaran
2. Narasumber Konsultasi dan Penasehatan Perkawinan diberikan honor sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) orang/jam pelajaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 DPA Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman dengan Nomor Rekening 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Februari 2023

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINATOR	
BUK HUKUM	
STUAN KERJA	
KOTA PARIAMAN	14/2-23
ADMINISTRASI	13/2-23
KEPANTAUAN UMUM	13/2-23
KEKUM & HAM	19/2-23
PELITUNG	